



## Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya

Sujasmin

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Email: [sujasmin@yahoo.co.id](mailto:sujasmin@yahoo.co.id)

### Info Artikel:

Diterima: 7 Mei 2018

| Disetujui: 10 September 2018

| Dipublikasikan: 27 September 2018

### Abstrak

Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana Narkoba (Narkotika, Psicotropika, Obat-obat Berbahaya) telah membedakan dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Penulisan ini dapat diketahui pemberian remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, dan saling seimbang. Persyaratan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba merupakan suatu pengetatan, selain memenuhi syarat umum berupa berkelakuan baik, juga syarat khusus berupa narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan konsekuensi yuridis terhadap pengetatan Pemberian Remisi bagi narapidana Narkoba akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan jabatan/kekuasaan, dan perlakuan diskriminatif, bahkan bagi narapidana pengedar/bandar Narkoba tidak akan diberikan remisi.

### Kata Kunci:

Hak Narapidana Narkoba;  
Konsekuensi; Pemberian  
Remisi.

### Abstract

*Guidance of Prisoners and Criminal Children Narkoba (Narcotics, Psychotropic, Dangerous Drugs) has distinguished the coaching of convicts in general. This writing can be known Remissions are the right of prisoners and criminal children who can not be separated by obligations. Rights and obligations must be mutually met, and mutually balanced. Giving Remission of Requirements for Narkoba Prisoners is a tightening, in addition to meeting the general terms of good behavior, as well as special terms conditions of prisoners who are sentenced to imprisonment of at least 5 years, and are willing to cooperate with law enforcement agencies to help dismantle cases of criminal acts committed. Whereas the juridical consequences of tightening remission for Narkoba Prisoners will have a negative impact in the form of abuse of office / power and discriminatory treatment, even for Narkoba Prisoners of dealers / bandar who will not be given remission.*

### Keywords:

Consequences; Giving  
Remissions; Narkoba  
Prisoners Rights.

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya istilah Narkoba dikenal dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan/atau Obat-obatan berbahaya, demikian pula dengan istilah lain Napza yang merupakan uraian dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Namun hal ini bukan suatu persoalan dalam penulisan ini. Penyalahgunaan Narkoba maupun Napza di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi kerusakan generasi muda di masa akan datang.

Peredaran Narkoba sudah mencapai titik klimaks, baik dari tempat/lokasi peredaran, produsen, pemasaran, maupun cara pembuatan Narkoba. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkoba di Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai salah satu sasaran rawan pengiriman dan peredaran Narkoba oleh sindikat Internasional terdapat di Sulawesi Selatan yang merupakan pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia. Kerawanan Sulawesi Selatan menjadi wilayah tujuan pengiriman Narkoba oleh bandar Internasional terbukti ditemukannya paket Shabu seberat 6 kilogram asal

Kuala Lumpur di Bandara Internasional Hasanuddin.<sup>2</sup> Terakhir tanggal 5 Januari 2018, aktivitas di rumah kontrakan inisial PaL di Jalan Pramuka I RT 004 RW 004 No 81A, Pancoran Mas, Depok, tidak pernah terlihat ada kegiatan mencolok. Pria yang ditangkap terkait 1,3 ton ganja tersebut lebih sering berada di luar rumah terutama malam hari.<sup>3</sup>

Kenyataannya peredaran Narkoba sampai saat ini masih menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda bangsa. Walaupun, Pemerintah sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas Narkoba melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya UU Narkotika).

Di lain pihak sistem pemasyarakatan yang ada nampaknya kurang dapat memberikan kontribusi besar dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana Narkoba sebagaimana ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya UU Pemasyarakatan), tidak lain

---

<sup>1</sup> DetikNews, "Indonesia Darurat Narkoba dan Jejak Pabrik Sabu Terbesar Ketiga di Dunia," 2016, <https://news.detik.com/berita/3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-pabrik-sabu-terbesar-ketiga-di-dunia>, diakses 6 Maret 2018.

<sup>2</sup> <https://bnnpsulse173.wordpress.com>, diakses 5 Maret 2018.

<sup>3</sup> Merdeka, "Terlibat Penyelundupan 1,3 ton Ganja, Luthfi Dikenal Hobi Balap Liar," <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-penyelundupan-13-ton-ganja-luthfi-dikenal-hobi-balap-liar.html>, diakses 5 Maret 2018.

---

merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut ternyata tidak begitu sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosilisasi, akan tetapi dilengkapi dengan unsur-unsur edukatif, korelatif, defenitif, dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai ukuran atau syarat tertentu, elemen tertentu yang interelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.

Masalah pembinaan Narapidana dan Anak Pidana dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah sesuatu hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaiki tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.

Pada dasarnya Narapidana dan Anak Pidana Narkoba mendapat perlakuan yang sama dengan Narapidana lain dengan pengurangan masa pidana (Remisi) yang diberikan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari besar keagamaan. Pada waktu itu semangat pembentukan UU Pemasyarakatan dan Keputusan

Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (selanjutnya Kepres Remisi), yang pada saat itu penyalahgunaan Narkoba belum begitu marak terjadi, jika dikondisikan pada masa kini, semangat pemasyarakatan itu tidak sejalan lagi dengan tingginya tingkat peredaran Narkoba.

Berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999), kemudian diubah oleh *pertama* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (selanjutnya PP No. 28 Tahun 2006) dan *kedua* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (selanjutnya PP No. 99 Tahun 2012), maka ketentuan tersebut dipandang sebagai pengetatan salah satunya pemberian remisi bagi narapidana Narkoba.

Sehubungan dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, akhir-akhir ini sering terjadi kerusuhan lembaga pemasyarakatan. Salah satunya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung, menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan:

“bahwa PP itu merupakan biang kerusuhan LP Banceuy 23 April 2016. Ia pemantik keberingasan napi, utamanya dalam kasus narkoba, karena harapan mereka untuk bebas lebih cepat menjadi terhambat. PP

---

No. 99/2012 memang memperketat pemberian remisi bagi terpidana narkoba, juga untuk pesakitan korupsi dan terorisme.”<sup>4</sup>

Dalam ketentuan tersebut jelas diakui oleh Yasonna Hamonangan Laoly bahwa PP tersebut sebagai pengetatan Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkoba. Demikian juga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya Permenhukham No. 3 Tahun 2018). Dalam peraturan tersebut juga telah membedakan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana pada umumnya dengan narapidana Narkoba, dan pada prinsipnya sama sebagai pengetatan pemberian remisi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan membahas pemberian remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak pidana (warga binaan masyarakat), persyaratan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba merupakan pengetatan, dan konsekuensi yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, serta bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Demikian pula data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan mempunyai sifat deskriptif analitis yaitu memberikan data atau mendeskripsikan fenomena-fenomena hukum yang ada seteliti mungkin atau mempertegas hipotesa kerja (*research hypotheses*) dalam penelitian hukum normatif<sup>6</sup> yaitu meneliti pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pelaksanaannya. Sedangkan metode pendekatan mempergunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku dan suatu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan pengertian-pengertian hukum.

---

<sup>4</sup> Media Indonesia, “Mempertahankan Pengetatan Remisi,” [http://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/726-](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/726-), diakses 23 Agustus 2018.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

---

### C. PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dan pengaturan tentang Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan obatan-obatan berbahaya. Yang dimaksud Narkoba termasuk juga meliputi obat, bahan, zat dan bukan tergolong makanan, jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikan adalah yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lain lain). Narkoba merupakan istilah yang dipakai oleh penegak hukum yang disosialisasikan pada masyarakat. Di Malaysia biasa disebut *dadah*, sedangkan di dunia barat biasa disebut *drugs*. Sebagian jenis Narkoba berguna dalam dunia pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya harus mengikuti petunjuk dokter, contoh: *morfin* dan *petidin* yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penyakit kanker; obat bius pada pasien pada waktu operasi; dan *ampetamin* untuk mengurangi nafsu makan dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

Jenis Narkoba, salah satunya Narkotika. Dikatakan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun *semisintetis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Di lain pihak, ada yang membagi Narkotika menjadi dua golongan yaitu Pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, atau hasil pemerosesan daripadanya: opiat (opium, morfin, heroin), kokain, dan *cannabis* (ganja). Kedua adalah zat-zat hasil kimiawi sintesis yang berupa *psychotropic substances* (*depressants, stimulants, hallucinogens*).<sup>8</sup>

Pengaturan Narkoba dalam perkembangannya mempunyai arti perjalanan tersendiri dengan diawali terbentuknya rezim global tentang pengawasan obat-obatan (*drug control*) di bawah naungan konferensi Shanghai pada tahun 1909. Munculnya rezim itu merupakan suatu perkembangan dari bentuk Kolonialisme Barat akan

---

<sup>7</sup> Humam Fairuz, "Mengenal Istilah Narkoba, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif," [humamlawoffice.blogspot.co.id](http://humamlawoffice.blogspot.co.id), diakses 6 Maret 2018.

<sup>8</sup> Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 15.

---

kebutuhan obat pengurang rasa sakit yang berasal dari opium dan manifestasinya terhadap sosio-ekonomi masyarakat yang merupakan korban penjajahan dan perdagangan opium, seperti yang dialami China dan India.<sup>9</sup>

Selanjutnya secara perlahan pengawasan obat-obatan mulai tertuang dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berawal dari Konvensi Den Haag (1912). Demikian pula lambat laun perjanjian-perjanjian pengawasan obat-obatan, khususnya Narkotika mulai di *broker* (dikembangkan) melalui Organisasi Internasional seperti Liga Bangsa Bangsa (LBB) setelah perang dunia pertama dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setelah perang dunia kedua.<sup>10</sup>

Kemudian hasil yang dicapai saat ini terdapat tiga perjanjian Internasional yang berada di bawah naungan PBB dan ditaati negara-negara anggota PBB, yakni *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 yang diamendemen dengan Protokol 1972, *United Nations Convention on Psychotropic Substances* (1971), dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988). Ketiga Konvensi Internasional tersebut merupakan dasar hukum Internasional

dari rezim pengawasan obat-obatan Internasional yang antara lain mengatur dan mengawasi perdagangan *legal* Narkotika, Psicotropika, dan terakhir *precursor*, yakni zat-zat kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psicotropika. Tidak luput pula tahun 1960 an terbentuk lembaga Internasional yang disebut *International Narcotics Control Board* (INCB) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ketiga konvensi dimaksud.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya untuk memberantas penanggulangan peredaran gelap Narkoba dimaksud, maka Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi ketiga instrumen tersebut melalui:

1. Teknik
- “1. UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Yang Mengubahnya 1972,
2. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psicotropika 1971), dan
3. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in*

---

<sup>9</sup> Siswanto, *Politik Hukum dan Undang-undang Narkotika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

*Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)."<sup>12</sup>

Sedangkan peraturan perundang-undangan di bidang Narkoba yang pernah diterapkan dan diberlakukan di Indonesia diantaranya:

1. *Verdoevende Middelen Ordonantie* (VMO) atau UU Obat Bius (Stbl 1927 No. 278 jo. No. 536). ketentuan tersebut dicabut oleh UU No.9 Tahun 1976,
2. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (ketentuan tersebut dicabut oleh UU No. 22 Tahun 1997),
3. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
4. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (dicabut oleh UU No. 35 Tahun 2009).

Pada prinsipnya Narkotika dan Psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun untuk tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan atau tidak di bawah pengawasan

tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya bangsa.

Narkotika (menurut UU Narkotika) berdasarkan golongannya dapat dibagi menurut potensi ketergantungan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan dalam terapi. Contoh : *Heroin, Kokain, Ganja, Putaw* (*Heroin* tidak murni berupa bubuk).
2. Narkotika Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan dalam terapi. Contoh: *Morfin* dan *Petidin*.
3. Narkotika Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: *Kodein*.

Sedangkan Psikotropika, menurut Pasal 1 angka 1 UU Psikotropika, pengertian Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

---

<sup>12</sup> Brice De Ruyver *et al* (ed), *International Drug Policy, Status Quaestionis-Compendium of Article* (Maklu Publishers, Apeldoorn, 2003), p. 20.

---

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika (menurut UU Psikotropika) berdasarkan golongannya dapat dibagi menurut potensi yang menyebabkan ketergantungan sebagai berikut:

1. Psikotropika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (Ekstasi), LSD, dan STP.
2. Psikotropika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas dalam terapi. Contoh : *Ampetamin, Metamfetamin, Ritalin*.
3. Psikotropika golongan III: berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, digunakan dalam terapi. Contoh : *Pentobarbital*.
4. Psikotropika golongan IV: berpotensi ringan tinggi menyebabkan ketergantungan, sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: *diazepam, klobazam, barbital, dan nitrazepam*.

Demikian pula obat-obatan berbahaya seperti halnya Zat Adiktif yaitu: bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika, meliputi:

- “1. Minuman Alkohol: mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat / zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol:
  - a. Golongan A : kadar etanol 1 – 5 % (Bir).
  - b. Golongan B : kadar etanol 5 – 20 % (Berbagai minuman anggur)
  - c. Golongan C : kadar etanol 20 – 45 % (*Whisky, Vodka, Mansion House, Johnnie Walker*).
2. Inhalasi (gas yang dihirup) dan *solven* (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah : Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, Bensin.
3. Tembakau: pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Humam Fairuz, *loc.cit*.

---

## 1. Pemberian Remisi Adalah Hak Bagi Narapidana dan Anak Pidana

Terlebih dahulu, menerangkan tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa Hak diartikan: 1. Yang benar, yang sungguh ada, kebenaran. 2. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 3. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dsb). 4. Kewenangan, dan 5. Milik, dan kepunyaan.<sup>14</sup>

Menurut Notonagoro dikatakan Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata (ansih) oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>15</sup> Pada umumnya, hak didapatkan dengan cara memperjuangkannya. Bagaimana memperjuangkannya? Caranya adalah dengan melakukan pertanggungjawaban atas kewajiban. Contoh dari pengakuan hak yaitu: hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak beragama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, hak

mendapatkan nilai dari guru, hak tidak diperbudak, dan lain-lain.

Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing individu, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Menurut Notonagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata (**ansih**) oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>16</sup> Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya yaitu: mentaati peraturan lalu lintas, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan, sebagai pelajar harus rajin belajar, melaksanakan tugas yang diberikan bapak/ibu guru dengan sebaik-baiknya, dan masih banyak lagi.

Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang sangat sulit dipisahkan, bahkan sepertinya tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu mengetahui posisi diri kita masing-masing. Sebelum kita

---

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta dalam Mardani, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Notonagoro, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia," <https://nurulhaj19.wordpress.com>, diakses 5 Maret 2018.

<sup>16</sup> *Ibid.*

---

bertanya “Sudahkah saya mendapat hak?”, akan jauh lebih bijak jika bertanya seperti ini terlebih dahulu “Sudahkan saya melakukan kewajiban saya?” Sejatinya, kita sangat sering menuntut hak namun melupakan kewajiban kita. Untuk itu kita perlu mengetahui benar-benar bahwa kita telah melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban kita sendiri. Demikian halnya dengan para pejabat, harus benar-benar tahu hak dan kewajibannya. Jika hak dan kewajiban tersebut telah terpenuhi dan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, aman dan sejahtera.

Demikian juga sebaliknya jika hak dan kewajiban tersebut tidak seimbang yang akan menimbulkan suatu permasalahan dan perselisihan. Jika masyarakat tersebut tidak bergerak untuk merubahnya, maka lambat laun akan timbul permasalahan yang jauh lebih besar dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik perlu menegakkan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya kesadaran yang lebih untuk meningkatkan semangat guna melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jika kita telah melaksanakan kewajiban dengan baik, kita boleh menuntut hak kita sebagai warga negara kepada Pemerintah.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban yang diuraikan di atas, hal ini dapat diimplementasikan pada

Pemberian remisi bagi narapidana/anak pidana, apakah remisi tersebut merupakan hak bagi narapidana/anak pidana? Demikian pula apakah ada kewajiban bagi narapidana/anak pidana yang harus dijalankan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan? Hal demikianlah merupakan suatu hal antara hak dan kewajiban saling terpenuhi, saling seimbang, dan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan (dipisahkan). Dalam hal narapidana/anak pidana mempunyai hak terhadap remisi, apabila narapidana/anak pidana sudah melaksanakan kewajiban menjalankan pembinaan dengan berkelakuan baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya diantaranya Kepres Remisi, PP No. 32 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2006, PP No. 99 Tahun 2012 dan Permenhukham No. 3 Tahun 2018. Peraturan pelaksanaan tersebut hampir sama Narapidana/Anak Pidana berkewajiban menjalankan pembinaan dengan berkelakuan baik, namun terakhir telah ditentukan dalam Pasal 5 Permenhukham No.3 Tahun 2018 yaitu pada umumnya Narapidana menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan yang terhitung dari sebelum tanggal Pemberian Remisi.

Pada saat narapidana/anak pidana menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan terdapat beberapa hal yang kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Pemidanaan yang dijalani narapidana/anak pidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut,

---

melainkan pembedaan merupakan pembebasan rasa bersalah yaitu dengan cara pembedaan ia mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat. Penghukuman bukanlah bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada diri sebagai manusia. Oleh karena itu sistem pemasyarakatan telah mengatur secara tegas bahwa narapidana/anak pidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, mendapatkan pendidikan, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapatkan upah atas pekerjaan, bahkan hak memilih, atau mendampingi penasehat hukum.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita, maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari Narapidana pria yang berbeda. Dengan perbedaan inilah narapidana wanita mendapatkan perlakuan khusus oleh petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia seperti menstruasi, melahirkan anak, dan menyusui. Demikian juga perlakuan untuk anak pidana pria, dan anak pidana wanita yang masih mempunyai harapan di masa yang akan datang seperti mendapatkan pendidikan dan pengajaran atau mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tua/walinya.

## **2. Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkoba**

Pengertian remisi adalah pemotongan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pembedaan. Berarti remisi berkaitan dengan pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan, tetapi sanksi pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana. Dengan demikian dalam rangka melaksanakan tujuan pembedaan yaitu salah satunya sebagai pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maka baiknya pelaku Narkoba diberikan penjatuhan sanksi pidana lebih berat.

Kemudian ada pula tujuan pembedaan, yang berupa memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Hal inilah yang diharapkan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu bagi narapidana yang menjalani masa pembedaan di lembaga pemasyarakatan dengan berkelakuan baik, maka Narapidana yang bersangkutan akan diberikan Remisi.

Pada umumnya, pemberian remisi bagi narapidana/anak pidana, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Pemberian remisi berdasarkan Keppres remisi *juncto* Pasal 34 ayat (3),

---

Pasal 34A, PP No. 28 Tahun 2006, dan Pasal 34A, 34B, dan Pasal 34C PP No. 99 Tahun 2012 telah mengatur beberapa hal diantaranya bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Narkotika dan Psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Menurut Pasal 5 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, syarat berkelakuan baik tersebut harus dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Sebaliknya menurut Pasal 6 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, remisi tersebut tidak diberikan bagi narapidana yang:

- a. sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pemberian remisi untuk narapidana Narkoba telah diatur secara khusus dalam Pasal 9 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, yaitu:

“Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Ketentuan tersebut merupakan syarat umum pemberian remisi terhadap narapidana Narkoba, yaitu dipidana penjara paling singkat 5 tahun karena melakukan tindak pidana Narkoba dan harus pula bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana Narkoba. Ketentuan tersebut kenapa harus dibedakan dengan narapidana lainnya ? yaitu paling singkat 5 tahun dan harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana Narkoba. Nampaknya ketentuan tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu diskriminasi narapidana, bukannya setiap narapidana mempunyai hak untuk menuntut Remisi, apabila ia telah menjalankan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan berkelakuan baik.

Demikian sebaliknya apabila narapidana Narkoba berhasil membongkar perkara tindak pidana Narkoba, berarti narapidana telah berbuat jasa kepada Negara. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis narapidana Narkoba akan mendapatkan

---

remisi tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain dikenal dengan remisi umum, terdapat pula remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan (Remisi Kemanusiaan) diberikan kepada Narapidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 29 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, yaitu:

- a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- c. menderita sakit berkepanjangan.

Bagi narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Remisi bagi narapidana dimaksud diberikan pada hari lanjut usia nasional, sedangkan bagi narapidana yang sakit berkepanjangan harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:

- a. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
- b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
- c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.

Apabila terdapat keraguan mengenai surat keterangan dokter tersebut, kepala lapas (lembaga pemasyarakatan) dapat meminta pendapat dokter lainnya.

Remisi bagi narapidana dimaksud juga diberikan pada hari kesehatan dunia.

Kemudian perhitungan Remisi Kemanusiaan bagi narapidana diberikan sebesar usulan Remisi Umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Sedangkan remisi kemanusiaan diberikan kepada anak pidana dengan tujuan untuk: (Pasal 31 Permenhukham No. 3 Tahun 2018)

- a. kepentingan masa depan anak yang bersangkutan;
- b. mengurangi beban psikologis; dan
- c. mempercepat proses integrasi.

Remisi kemanusiaan bagi anak pidana diberikan pada hari anak nasional. Remisi kemanusiaan bagi anak pidana diberikan sebesar usulan remisi umum pada tahun berjalan.

Selanjutnya mengenai pemberian remisi tambahan diberikan dalam keadaan tertentu, Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan remisi tambahan kepada narapidana dan anak pidana apabila yang bersangkutan: (Pasal 32 Permenhukham No. 3 Tahun 2018)

- a. berbuat jasa pada Negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau sosial; dan
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

---

Mengenai berbuat jasa pada Negara terdiri atas: (Pasal 33 Permenhukham No. 3 Tahun 2018)

- a. membela Negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh; dan/atau
- b. membela Negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbuat jasa pada negara harus dibuktikan dengan keputusan pemberian penghargaan oleh Pemerintah. Sedangkan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau sosial, terdiri atas: (Pasal 34 Permenhukham No. 3 Tahun 2018)

- a. menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau wilayah disekitarnya;
- c. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau
- d. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.

ad.a. Mengenai penemuan inovasi dimaksud harus dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam

penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah.

ad.b. Mengenai perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dimaksud harus dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau kepala instansi terkait lainnya.

ad.c. Mengenai mendonorkan darah dimaksud dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.

ad.d. Mengenai mendonorkan organ tubuh dimaksud harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

Mengenai melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dimaksud harus dibuktikan dengan menjadi pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di LPKA. Sedangkan pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator kegiatan dimaksud ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usulan Kepala Lapas/LPKA (Pasal 35 Permenhukham No. 3 Tahun 2018).

Mengenai Pemberian Remisi Susulan bagi setiap Narapidana dan Anak Pidana dapat diberikan Remisi Susulan terdiri atas: (Pasal 39 ayat (1) Permenhukham No. 3 Tahun 2018)

- 
- a. Remisi Umum Susulan; dan
  - b. Remisi Khusus Susulan.

Mengenai remisi susulan diberikan jika narapidana dan anak pidana berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai remisi susulan dimaksud dapat diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang: (Pasal 40 Permenhukham No. 3 Tahun 2018)

- a. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- b. belum pernah memperoleh Remisi.

Sedangkan penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran remisi umum susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 17 Agustus (Pasal 41 ayat (1) Permenhukham No.3 Tahun 2018).

Mengenai penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran remisi khusus susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam hal masa penahanan di maksud terputus, penghitungan lamanya menjalani masa penahanan dihitung dari sejak tanggal penahanan terakhir.

Kemudian lamanya menjalani masa penahanan rumah dan masa penahanan kota tidak diperhitungkan sebagai masa penahanan dalam pemberian remisi susulan.

Mengenai pengajuan pemberian remisi susulan di maksud hanya dapat diberikan satu kali untuk seluruh Remisi yang belum diperoleh akibat tidak terpenuhinya syarat administratif (Pasal 43 Permenhukham No. 3 Tahun 2018).

Berdasarkan hal tersebut di atas, terkesan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba melalui persyaratan yang harus dipenuhi berbeda dengan pemberian remisi bagi narapidana pada umumnya. Pengetatan pemberian remisi itu sendiri adalah memperketat syarat dan kriteria seorang narapidana Narkoba untuk dapat atau tidaknya diberikan remisi.

Pada umumnya praktik penyelenggaraan pembinaan narapidana masihlah jauh dari harapan yang betul-betul bagi Narapidana yang terlibat akan hukum untuk dapat kembali ke dalam masyarakat. Hal ini pun bukan lagi rahasia umum yang menjadi paradigma atau cap jelek bagi para narapidana, bahwa lembaga pemasyarakatan adalah "Universitasnya pelaku tindak pidana" lihat saja berita-berita sekarang ini, hampir media sosial atau berita televisi menyiarkan adanya penggunaan atau peredaran Narkotika dalam lembaga pemasyarakatan.

Apabila narapidana sudah mengetahui hak-hak yang melekat pada dirinya, maka ia mendapatkan

---

perlindungan hukum secara penuh. Oleh karena itu jangan tinggal diam menghadapi perlakuan yang semena-mena di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal demikian merupakan pelanggaran hak Narapidana, maka narapidana mempunyai hak untuk menuntut dan harus diperjuangkannya. Perlu diingat Pasal 14 UU Pemasyarakatan, telah mengatur hak-hak Narapidana, salah satunya narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan dan menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu lainnya. Pada intinya apabila semua perbuatan yang melanggar hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan, melainkan harus ditindak!

### **3. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Pengekar dan Bandar Narkoba**

Sebelum menjelaskan konsekuensi yuridis, terlebih dahulu yang akan dijadikan data pendukung dalam tulisan ini, berupa data hasil penelitian dari Lembaga Ombudsman, sebagai berikut:

“Lembaga Ombudsman menemukan indikasi suap dalam pemberian keringanan hukuman kepada sejumlah narapidana di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Temuan ini didasarkan hasil penelitian Ombudsman di empat lembaga pemasyarakatan

di Pekanbaru (Riau), Bekasi (Jawa Barat), Palembang (Sumsel) serta Bogor sepanjang 2016 lalu.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman, hal ini berarti suatu dampak negatif pemberian remisi bagi Narapidana pada khususnya narapidana Narkoba, yaitu indikasi suap dalam pemberian remisi dari 4 lembaga pemasyarakatan tersebut. Kejadian tersebut patut diduga sebagai suatu penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Yang seharusnya aparat penegak hukum lembaga pemasyarakatan memberikan semangat atau motivasi kepada narapidana untuk berkelakuan baik, agar kelak di kemudian hari akan mendapatkan remisi. Namun sebaliknya aparat penegak hukum lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana suap karena kekuasaan, kewenangan, atau jabatan.

Kemudian berkaitan dengan pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bahwa kerusakan Lembaga pemasyarakatan Banceuy 23 April 2016 disebabkan oleh PP No.99 Tahun 2012. Ketentuan tersebut memang memperketat pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, juga untuk pesakitan korupsi dan terorisme.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> New Indonesia, “Remisi napi di empat lapas ‘harus membayar’ petugas, kata Ombudsman,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>, diakses 23 Agustus 2018.

<sup>18</sup> Media Indonesia, *loc.cit.*

---

Hal ini berarti PP No. 99 Tahun 2012 merupakan faktor penyebab kerusakan lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan PP tersebut merupakan penghambat untuk mendapatkan remisi, yang pada akhirnya harapan narapidana untuk bebas lebih cepat menjadi lama. Demikian pula PP tersebut juga sebagai memperketat pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, termasuk pula narapidana korupsi dan terorisme.

Pendapatnya (Yasonna Hamonangan Laoly), apabila diperhatikan merupakan suatu dampak negatif pemberian remisi bagi narapidana Narkoba berupa adanya diskriminasi (perbedaan) narapidana pada umumnya dengan narapidana Narkoba, yaitu telah ada pengetatan Pemberian remisi bagi narapidana Narkoba diatur dalam Pasal 34A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 harus memenuhi persyaratan berupa bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; Dalam ayat (2) nya berupa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; serta dalam ayat (3) nya

berupa kesediaan untuk bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dan dimuat kembali dalam Pasal 9 Permenhukham No. 3 Tahun 2018.

Selanjutnya Yasonna Hamonangan Laoly, menjelaskan menilai pemberian remisi merupakan hak setiap narapidana. Termasuk narapidana kasus penyalahgunaan Narkoba dan mengakui pemberian remisi tersebut juga penting untuk menghindari penumpukan narapidana di Lapas. Demikian juga dikatakan mencuatnya kerusakan di Lapas dikarenakan masalah kelebihan kapasitas. Oleh karenanya kita akan berikan Remisi.<sup>19</sup> Dijelaskan pula Yasonna Hamonangan Laoly, bahwa pemberian remisi itu tidak sembarang diberikan. Pemberian remisi tersebut bagi narapidana Narkoba hanya untuk kategori pecandu Narkoba, bukan untuk pengedar atau bandar besar. Kemudian narapidana pecandu Narkoba akan difasilitasi untuk direhabilitasi. Dikatakan pula, apabila masalah kelebihan kapasitas tidak segera dicarikan solusi, justru akan berdampak sangat buruk.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Republika Jakarta, "Hindari Penumpukan Napi Narkoba," <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikan-remisi>, diakses 24 Agustus 2018.

<sup>20</sup> *Ibid.*

---

Kemudian dampak positif pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, merupakan suatu harapan bagi lembaga pemasyarakatan maupun untuk kepentingan narapidana Narkoba itu sendiri yaitu narapidana Narkoba yang berkelakuan baik, kelak akan mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Demikian juga narapidana Narkoba apabila berhasil membongkar perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukannya, kelak akan mendapatkan remisi tambahan. Selanjutnya di kemudian hari setelah habis menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, kelak akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pidana dalam konsep RKUHP.

Sebagai data pendukung dampak positif pemberian remisi bagi narapidana Narkoba yaitu bersumber dari Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum 17 Agustus 2017 kepada 92.816 narapidana di seluruh Indonesia, pada khususnya untuk narapidana Narkoba 14.661 orang.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka konsekuensi yuridis adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba sebagai dampak negatif diantaranya:

- a. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba akan menimbulkan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan. Hal ini dimungkinkan salah satunya hasil penelitian oleh lembaga Ombudsman yang telah ditemukan indikasi suap untuk remisi kepada sejumlah narapidana pada 4 lembaga pemasyarakatan.
- b. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, sebagaimana dalam Pasal 34A ayat (1) PP No.99 Tahun 2012, dan Pasal 9 Permenhukham No.3 Tahun 2018, berdasarkan pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bahwa PP itu merupakan biang kerusuhan Lapas Banceuy Bandung 23 April 2016 dan PP tersebut juga merupakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, dan tidak diberikan remisi bagi pengedar atau bandar Narkoba. Hal ini ini dimungkinkan sebagai suatu bentuk perlakuan diskriminatif narapidana Narkoba dengan narapidana pada umumnya. Perlakuan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I UUD 1945 (dengan perubahannya).

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia, "Kemenkumham: 92.816 Narapidana Seluruh Indonesia dapat Remisi," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12-235370/kemenkumham-92816-narapidana-seluruh-indonesia-dapat-remisi#>, diakses 24 Agustus 2018.

---

#### D. PENUTUP

Pemberian remisi merupakan hak bagi narapidana/anak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Oleh karena itu hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, dan saling seimbang. Dalam hal narapidana/anak Pidana mempunyai hak terhadap remisi, apabila narapidana/anak Pidana sudah melaksanakan kewajiban menjalankan pembinaan dengan berkelakuan baik.

Persyaratan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba merupakan suatu pengetatan yang mempunyai persyaratan khusus bagi narapidana Narkoba. pemberian remisi berdasarkan Kepres Remisi *juncto* Pasal 34A, PP No.99 Tahun 2012 dan Pasal 9 Permenhukham No.3 Tahun 2018 berupa : narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun, karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan bersedia bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Konsekuensi yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi akan menimbulkan dampak negatif bagi narapidana Narkoba berupa penyalahgunaan jabatan/kekuasaan, dan perlakuan diskriminatif bagi narapidana Narkoba, bahkan bagi pengedar/bandar Narkoba tidak akan diberikan remisi.

#### DAFTAR PUSTAKA

CNNIndonesia. "Kemenkumham:92.816 Narapidana Seluruh Indonesia dapat Remisi." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12-235370/kemenkumham-92816-narapidana-seluruh-indonesia-dapat-remisi#>. Diakses 24 Agustus 2018.

Detik News. "Indonesia Darurat Narkoba dan Jejak Pabrik Sabu Terbesar Ketiga di Dunia." <https://news.detik.com/berita/3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-pabrik-sabu-terbesar-ketiga-di-dunia>. Diakses 6 Maret 2018.

Fairuz, Humam. "Mengenal Istilah Narkoba, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif." [humamlawoffice.blogspot.co.id/2014/04/mengenal-istilah-narkoba-narkotika.html](http://humamlawoffice.blogspot.co.id/2014/04/mengenal-istilah-narkoba-narkotika.html). Diakses 5 Maret 2018.

Hamzah, Andi. dan R.M.Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

<https://bnnpsulsel73.wordpress.com>. Diakses 5 Maret 2018.

Indonesia. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 *tentang Psikotropika*.

\_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.

- 
- \_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasarakatan*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 *tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *tentang Perubahan PP No.23 Tahun 1999 Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *tentang Perubahan ke 2 PP No.23 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat*.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 *tentang Remisi*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.
- LPPM. *Pedoman Penulisan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Bandung*. Bandung: STHB, 2018.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Media Indonesia. "Mempertahankan Pengetatan Remisi." [http://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/726-](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/726-). Diakses 23 Agustus 2018.
- Merdeka. "Terlibat Penyelundupan 1,3 ton Ganja, Luthfi Dikenal Hobi Balap Liar." <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-penyelundupan-13-ton-ganja-luthfi-dikenal-hobi-balap-liar>. Diakses 5 Maret 2018.
- New Indonesia. "Remisi napi di empat lapas 'harus membayar' petugas, kata Ombudsman." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>. Diakses 23 Agustus 2018.
- Notonagoro. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia." <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>. Diakses 5 Maret 2018.
- Republika Jakarta. "Hindari Penumpukan Napi Narkoba." <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikan-remisi>. Diakses 24 Agustus 2018.
- Ruyver, Brice De., et al (ed). *International Drug Policy, Status Quaestionis-Compendium of Article*. Apeldoorn: Maklu Publishers, 2003.

---

Siswanto. *Politik Hukum dan Undang-undang Narkotika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.